



PENETAPAN

Nomor 111/Pdt.P/2024/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagaimana diuraikan di bawah ini, dalam permohonan yang diajukan oleh ;

1. **RIYONO** : Warga Negara Indonesia, Laki-laki, Tempat/Tgl. Lahir Banyuwangi/22 Agustus 1973, Umur 51 Tahun, Agama Hindu, Pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat Tinggal di Dusun Pecemengan, RT.007 RW.001, Desa Buluagung, Kecamatan Siliragung, Kabupaten Banyuwangi, NIK 3510222208730005, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
2. **PAINTEN** : Warga Negara Indonesia, Perempuan, Tempat/Tgl. Lahir Banyuwangi/06 Mei 1983, Umur 41 Tahun, Agama Hindu, Pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Dusun Pecemengan, RT.007 RW.001, Desa Buluagung, Kecamatan Siliragung, Kabupaten Banyuwangi, NIK 3510224605830006, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;
Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah memperhatikan alat-alat bukti surat dan saksi yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon di persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK PERMOHONANNYA ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonan tertanggal 16 Desember 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 16 Desember 2024 dan terdaftar dibawah register perkara Nomor 111/Pdt.P/2024/PN Byw, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah dihadapan pemuka agama Hindu pada tanggal 18 Oktober 2000 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 389/2000 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 18 Oktober 2000;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, Perempuan, Agama Hindu, lahir di Timika, tanggal 23 Maret 2008 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/27.a/MMK/2009 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mimika tanggal 12 Januari 2009;
3. Bahwa selanjutnya anak Para Pemohon (ANAK) tersebut, telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki yang bernama IMAM WAHYUDI sehingga Para Pemohon berkeinginan untuk menikahkan anak Para Pemohon (ANAK) karena hamil diluar nikah, akan tetapi oleh karena anak Para Pemohon saat ini masih berusia 16 tahun 9 bulan (17 tahun **kurang**), sehingga menurut hukum anak tersebut masih dibawah umur (belum dewasa) ;
4. Bahwa oleh karena anak Para Pemohon yang bernama ANAK yang saat ini masih belum dewasa, maka mengenai pernikahan terhadap anak Para Pemohon tersebut terlebih dahulu harus adanya ijin dari Pengadilan ;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 111/Pdt.P/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa terhadap biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Bahwa berdasarkan segala hal ikhwal sebagaimana terurai diatas, Para Pemohon mohon Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk menerima permohonan Para Pemohon dan selanjutnya untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Mengijinkan kepada Para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang saat ini masih belum dewasa yang bernama ANAK Perempuan, Agama Hindu, Lahir di Timika, tanggal 23 Maret 2008 (Umur 16 tahun 9 bulan) ;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama yang telah ditetapkan hari Senin, tanggal 23 Desember 2024, Para Pemohon prinsipal datang menghadap sendiri di persidangan dan atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Para Pemohon membaca permohonannya dan atas permohonan yang telah dibacakan tersebut, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula tanpa ada perubahan sebagaimana terlampir pada berkas perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa 8 (delapan) bukti surat, sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3510222208730005 atas nama RIYONO tertanggal 11-09-2012, yang ditandai dengan bukti PI.II-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3510224605830006 atas nama PAINTEN tertanggal 10-09-2012, yang ditandai dengan bukti PI.II-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/27.a/MMK/2009 tanggal 12 Januari 2009 atas nama ANAK yang tercatat pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika, yang ditandai dengan bukti PI.II-3;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 111/Pdt.P/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Kartu Keluarga No. : 3510222104110015 tertanggal 14-08-2023 atas nama Kepala Keluarga RIYONO, yang tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi, yang ditandai dengan bukti PI.II-4;
5. Foto Copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2023/2024 No. DN-05/D-SMP/K13/24/0024399 tertanggal 11 Juni 2024 atas nama ANAK, yang ditandai dengan bukti PI.II-5;
6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3510012711960003 atas nama IMAM WAHYUDI tertanggal 28-02-2018, yang ditandai dengan bukti PI.II-6;
7. Foto copy Kartu Keluarga No. : 3510011306120005 tertanggal 21-10-2020 atas nama Kepala Keluarga SUMONO, yang tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi, yang ditandai dengan bukti PI.II-7;
8. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 389/2000 tanggal 18 Oktober 2000 antara RIYONO dengan PAINTEN, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi, yang ditandai dengan bukti PI.II-8;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda PI.II-1 sampai dengan PI.II-8 berupa foto copy tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan pula dengan surat aslinya ternyata bersesuaian, sehingga berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, secara formil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti berupa surat tersebut, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah pula mengajukan alat bukti berupa saksi sebanyak 2 (dua) orang yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 111/Pdt.P/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi MISKANI :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon sebagai tetangga rumah namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan sehubungan dengan anaknya bernama ANAK mau melangsungkan perkawinan namun terkendala karena masih dibawah umur;
- Bahwa saksi bertugas sebagai Pembantu Pencatat Perkawinan agama Hindu Kecamatan Siliragung di Mall Pelayanan Publik di Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa saksi melaksanakan tugas tersebut berdasarkan SK dari Parisade Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Para Pemohon sudah sejak kurang lebih 20 (dua puluh) tahun dan jarak rumah saksi dengan rumah Para Pemohon sekira 300 (tiga ratus) meter;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Para Pemohon melangsungkan perkawinannya;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon adalah suami istri karena saksi hadir saat Para Pemohon melangsungkan perkawinannya kurang lebih sekira tahun 2006 atau 2007 di rumah pak KADENI (ayahnya Pemohon II);
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut, mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu :
 1. Biasa dipanggil REPA/laki-laki (berumur sekira 20 tahun);
 2. ANAK/Perempuan (lahir tanggal lupa namun bulan Maret 2008, saat ini berumur kurang lebih sekira 17 tahun);
- Bahwa saksi tidak pernah diperlihatkan dokumen atau surat-surat yang berhubungan dengan permohonan Para Pemohon;

Halaman 5 dari 11

Penetapan Perdata Permohonan Nomor 111/Pdt.P/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, maksud permohonan Para Pemohon yaitu mengajukan dispensasi kawin terhadap anak Para Pemohon bernama ANAK;
- Bahwa kurang lebih sekira 1 (satu) bulan lalu, saksi mengetahui dari informasi pak PUJI SANTOSO (sebagai Kelian Adat atau Pelayan Masyarakat agama Hindu berkaitan dengan perkawinan di Desa Buluagung) bahwa anak Para Pemohon bernama ANAK mau melangsungkan perkawinan dengan laki-laki bernama IMAM WAHYUDI berumur kurang lebih 28 tahun;
- Bahwa setahu saksi, pak PUJI SANTOSO belum pernah mempertemukan dengan IMAM WAHYUDI atau calon suaminya tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan IMAM WAHYUDI sebagai calon suami ANAK tersebut sekira 1 (satu) minggu yang lalu setelah saksi bertemu dan berada di Pengadilan Negeri Banyuwangi;
- Bahwa sebelumnya saksi yang membantu mengurus segala keperluan dokumen atau surat-surat yang berhubungan dengan permohonan Para pemohon tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami ANAK bernama IMAM WAHYUDI tersebut adalah warga Desa Sumberagung dan beragama Islam karena saksi diperlihatkan KTPnya;
- Bahwa saksi mengenal ayah kandung IMAM WAHYUDI bernama SUMONO, sedangkan ibu kandungnya saksi tidak mengetahui namun saksi mengenal ibu tirinya bernama biasa dipanggil TONEM;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan KTP dan KK IMAM WAHYUDI sekira 1 (satu) minggu lalu, saat saksi bertemu dan berada di Pengadilan Negeri Banyuwangi;
- Bahwa setahu saksi, Para Pemohon dan orang tua IMAM WAHYUDI belum pernah melaporkan kepada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten

Halaman 6 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 111/Pdt.P/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuwangi kalau anaknya tersebut mau melangsungkan perkawinan dengan anak Para Pemohon bernama ANAK yang masih dibawah umur;

- Bahwa setahu saksi, anak Para Pemohon bernama ANAK tersebut beragama Hindu dan calon suaminya bernama IMAM WAHYUDI beragama Islam, mereka tidak dapat melangsungkan perkawinan bilamana keyakinannya masih berbeda, hal mana dalam keyakinan agama Hindu melangsungkan perkawinan harus memiliki satu keyakinan;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan keterangan saksi tersebut benar semua;

2. Saksi PUJI SANTOSO :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon sebagai tetangga rumah namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan sehubungan dengan anaknya bernama ANAK mau melangsungkan perkawinan namun terkendala karena masih dibawah umur;
- Bahwa saksi betugas sebagai Kelian Adat atau Pelayan Masyarakat agama Hindu berkaitan dengan perkawinan di Desa Buluagung;
- Bahwa saksi belum pernah mempertemukan dengan IMAM WAHYUDI atau calon suaminya tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon adalah suami istri dan dari perkawinan Para Pemohon tersebut, mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu :

1. Biasa dipanggil REPA/laki-laki (berumur sekira 20 tahun);
2. ANAK/Perempuan (lahir tanggal lupa namun bulan Maret 2008, saat ini berumur kurang lebih sekira 17 tahun);

Halaman 7 dari 11

Penetapan Perdata Permohonan Nomor 111/Pdt.P/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperlihatkan dokumen atau surat-surat yang berhubungan dengan permohonan Para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, maksud permohonan Para Pemohon yaitu mengajukan dispensasi kawin terhadap anak Para Pemohon bernama ANAK yang masih dibawah umur;
- Bahwa Para Pemohon pernah mendatangi saksi dan menyampaikan bahwa anaknya bernama ANAK mau melangsungkan perkawinan namun anaknya masih dibawah umur, lalu Para Pemohon menanyakan kepada saksi bagaimana solusinya kemudian saksi menjawab harus ke Pengadilan Negeri;
- Bahwa menurut penyampaian Para Pemohon, anaknya bernama ANAK mau melangsungkan perkawinan dengan laki-laki bernama IMAM WAHYUDI yaitu warga Desa Sumberagung dan beragama Islam karena saksi diperlihatkan KTPnya;
- Bahwa setahu saksi, Para Pemohon dan orang tua IMAM WAHYUDI belum pernah melaporkan kepada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi kalau anaknya tersebut mau melangsungkan perkawinan dengan anak Para Pemohon bernama ANAK yang masih dibawah umur;
- Bahwa setahu saksi, anak Para Pemohon bernama ANAK beragama Hindu dan calon suaminya bernama IMAM WAHYUDI tersebut beragama Islam, mereka tidak dapat melangsungkan perkawinan bilamana keyakinannya masih berbeda, hal mana dalam keyakinan agama Hindu melangsungkan perkawinan harus memiliki satu keyakinan;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan keterangan saksi tersebut benar semua;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini

Halaman 8 dari 11

Penetapan Perdata Permohonan Nomor 111/Pdt.P/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap telah termuat pula dalam Penetapan ini serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Senin, tanggal 30 Desember 2024, sebelum Hakim memberikan kesempatan kepada Para Pemohon untuk memberikan keterangan di persidangan, Para Pemohon menyatakan secara lisan mencabut permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 16 Desember 2024 dibawah register perkara perdata Nomor 111/Pdt.P/2024/PN Byw serta secara tertulis sebagaimana tertuang dalam surat pencabutan perkara yang diajukan di persidangan pada hari Kamis, tanggal 02 Januari 2025 dan dibuat serta ditandatangani oleh Para Pemohon tertanggal 02 Januari 2025 dengan alasan pada pokoknya dikarenakan berkas belum tercukupi, sehingga terhadap permohonan yang diajukan dalam perkara *a quo*, Para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa *Rv (Reglemen of de Rechtsvordering)* yang meskipun telah dinyatakan tidak berlaku lagi, namun dalam masalah tertentu yang tidak diatur oleh *R.Bg/HIR*, untuk kepentingan beracara (*process doelmatigheid*), *Rv (Reglemen of de Rechtsvordering)* masih perlu dijadikan landasan pedoman hukum, antara lain mengenai permasalahan pencabutan gugatan yang diatur dengan Pasal 271 *Rv* dan Pasal 272 *Rv* ;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* sudah dalam tahap persidangan pembuktian yaitu memberikan kesempatan kepada Para Pemohon untuk memberikan keterangan didalam persidangan, tetapi sebelum Para Pemohon memberikan keterangannya tersebut, Para Pemohon di persidangan menyatakan secara lisan dan tertulis mencabut permohonannya dengan alasan pada pokoknya dikarenakan berkas belum tercukupi tersebut, sehingga

Halaman 9 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 111/Pdt.P/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap permohonan yang diajukan dalam perkara *a quo*, Para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya tersebut, dengan demikian sesuai dengan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv (*Reglemen of de Rechtsvordering*) pencabutan permohonan dalam perkara *a quo* tersebut dapat dicabut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pencabutan perkara permohonan oleh Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara dikabulkan, maka terhadap biaya perkara haruslah dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat, Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv (*Reglemen of de Rechtsvordering*) serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkara perdata permohonan Nomor 111/Pdt.P/2024/PN Byw ;
2. Membebankan biaya perkara dalam permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp175.000,00 (Seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 02 Januari 2025 oleh kami JUSUF ALWI, S.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh RIF'AN FADLI, S.Hi., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi dan dihadiri oleh Para Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

RIF'AN FADLI, S.Hi.

JUSUF ALWI, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Biaya Proses (ATK)	Rp75.000,00
3.	Biaya PNBP Panggilan	Rp10.000,00
4.	Biaya Sumpah	Rp40.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp10.000,00
6.	Biaya Meterai	<u>Rp10.000,00</u>
	Jumlah	Rp175.000,00

Terbilang : (Seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);